



Singaraja, 3 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala SD/ sederajat
2. Para Kepala SMP/ sederajat
3. Kepala SPNF SKB Buleleng
4. Para Kepala PKBM

Se-Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/3352/SKRT/ 2020

Menindaklanjuti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid - 19;
3. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid - 19);
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19);
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona - 19 di Provinsi Bali;
6. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
7. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19;
8. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 01/SATGAS COVID-19/III/2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Buleleng dalam masa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);

maka untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) dan pembatasan aktivitas di luar rumah, mengurangi interaksi dengan orang lain demi penyelamatan umat manusia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

a) **Ujian Nasional**

Dengan dibatalkannya Ujian Nasional Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b) **Ujian Sekolah**

Ujian Sekolah jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Pendidikan Kesetaraan Paket C baik yang dilaksanakan dalam bentuk berbasis kertas maupun daring ditiadakan.

c) **Mekanisme Kelulusan**

1) Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6, **dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;**

2) Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9, **dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;**

3) Kelulusan Kesetaraan Paket C ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12, **dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.**

d) **Pengadaan Naskah**

Naskah Ujian Sekolah yang telah dicetak dan terdistribusi ke Satuan Pendidikan, agar disimpan di Satuan Pendidikan masing-masing.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,



Made Astika, S.Pd, MM

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan :

1. *Bupati Buleleng sebagai laporan*
2. *Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Buleleng sebagai laporan*
4. *Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan*
5. *Inspektur Kabupaten Buleleng sebagai laporan*
6. *Arsip*